

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang beragam, meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga mencakup kekayaan budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Indonesia.²

Perayaan pernikahan di Indonesia dianggap sangat suci dan diadakan dengan meriah dan terencana sesuai dengan tradisi. Di antara adat istiadat masyarakat Madura di Mempawah, tahap awal pernikahan dimulai dengan prosesi lamaran. Dalam upacara pernikahan, biasanya kedua mempelai dihias dan berpakaian dengan gaya yang khas. Hal ini berbeda dengan busana dan tata rias yang mereka kenakan dalam pesta resepsi sehari-hari. Penataan riasan dan pakaian pengantin menjadi pusat perhatian masyarakat dan terutama menarik perhatian tamu yang hadir dalam acara tersebut. Oleh karena itu, hal ini juga dipraktikkan secara umum oleh suku Madura. Praktik tersebut didasarkan pada keyakinan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului.³

Dalam Islam pelaksanaan pernikahan memiliki pedoman yang kuat untuk kerukunan dan keharmonisan. Hal ini terbukti dari Al-Qur'an dan Hadist. selain itu, masalah perkawinan diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 (Perubahan UU No.1 Tahun 1974).⁴ Perkawinan adalah ikatan hukum dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita menurut hukum agama dan konsitusi. Tujuan perkawinan adalah

² Aminuddin. *Semantik, Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: CV Sinar Baru, 1988

³ Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Renika Cipta, 2003

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 40

untuk membentuk keluarga kecil dari pasangan-pasangan. Menurut hukum adat perkawinan adalah penyatuan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang mencakup hubungan yang lebih luas, yaitu hubungan antara kelompok persaudaraan, bahkan persahabatan dengan orang lain. Bangsa mengenali dan menguasai ikatan yang diciptakan oleh sistem norma yang berlaku dimasyarakat.⁵

Allah swt menciptakan segala sesuatu di bumi ini berbeda siang dengan malam, hitam dengan putih, benar dan salah, laki-laki dengan perempuan dan seterusnya. Penciptaan perbedaan ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah swt, dan bukan sesuatu yang tidak mempunyai tujuan.⁶ Manusia dengan dua sosok yang berbeda (laki-laki dan perempuan). diciptakan untuk saling mengisi satu sama lainnya.

Dalam adat masyarakat Madura, terdapat lima istilah yang umum digunakan dalam konteks pernikahan. Dua istilah berbentuk kata kerja, yaitu "*alakeh*" dan "*abine*", serta tiga istilah lainnya berbentuk nomina, yaitu "*nekah*", "*kabin*", dan "*mantan*". Kata "*alakeh*" mengacu pada "perempuan yang menikah dengan laki-laki" dan digunakan untuk merujuk pada perempuan. Sedangkan istilah "*abine*" mengacu pada "laki-laki yang menikah dengan wanita" dan digunakan untuk merujuk pada laki-laki. Di sisi lain, istilah "*nekah*" dan "*kabin*" lebih terkait dengan konsep pernikahan itu sendiri. Sedangkan kata "*mantan*" lebih mengacu pada pasangan pengantin.⁷

Manusia telah diembankan *amanah* oleh Allah swt untuk menjaga kestabilan kehidupan di bumi ini. Amanah ini harus di laksanakan. Karena itu, manusia harus mempunyai generasi penerus. Maka fungsi dari perkawinan adalah untuk

⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h., 89

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)., h. 111

⁷ A. Latief Wijaya, *Mencari Madura*, (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013), h. 3

melahirkan generasi-generasi yang akan meneruskan amanah tersebut. Mengingat tujuan perkawinan ini begitu mulia, pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan.

Asal kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" atau "rutinitas". Secara etimologi, adat dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diulang-ulang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang senantiasa dihormati oleh orang-orang, sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi.

Adat adalah suatu kebiasaan yang berkembang dan terbentuk dalam suatu masyarakat atau daerah yang dianggap berharga, dijaga, dan tunduk kepada masyarakat tersebut. Hal ini dapat mencakup berbagai hal, seperti aturan bea cukai, seni, dan properti. Namun, penting untuk dicatat bahwa adat tidak harus diterima, dihargai, dialami, dan dipertahankan sepanjang masa. Tradisi yang diterima akan menjadi faktor yang hidup dalam kehidupan mereka yang mengamalkannya.⁸

Adat istiadat terus menjadi bagian dari masa yang akan datang, tetap dilestarikan, dan beradaptasi dengan penemuan dan inovasi baru. Tata cara tersebut mencerminkan perilaku dan sikap manusia yang telah dilakukan secara turun-temurun, dimulai dari nenek moyang kita.

Adat istiadat yang terakar kuat akan menjadi sumber karakter dan kebiasaan. Adat, atau tata cara, pada dasarnya telah dipraktikkan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat yang sama. Hal terpenting dalam adat istiadat adalah adanya pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui tulisan maupun lisan. Tanpa adanya hal ini, adat istiadat dapat hilang dan terlupakan.⁹

⁸ G Groenen, *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisium, 1993

⁹ Arifin, E. Zaenal. 2013. *Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2013

Baju pengantin dan alat make up merupakan perlengkapan khusus yang penggunaannya harus mengikuti tata cara dan aturan tertentu, sehingga diharapkan salah satu tujuan make up dapat tercapai yaitu membuat mempelai wanita terlihat lebih cantik dan anggun serta mempelai pria terlihat lebih menarik adapun ‘‘Tata Rias’’ pengantin tidak termasuk tata rias yang memiliki makna religius (estetika) akan tetapi memiliki makna dan fungsi simbolik dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Adat juga bisa dimaknai dalam konteks masyarakat manusia sebagai umumnya kebiasaan yang secara otomatis akan pengaruhi sikap dan reaksinya anggota masyarakat dalam di hidup setiap harinya. Dalam konteks perkawinan bagi masyarakat Madura, perkawinan tidak hanya merupakan pembentukan keluarga baru, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya.¹¹

Walaupun budaya Barat sudah mempengaruhi setiap aspeknya masyarakat dalam hidup di dunia ini, tampaknya pestanya pernikahan tradisional semakin populer dan menjadi sebuah *trend*. Tempat perayaan pernikahan juga dapat bervariasi, tergantung pada pilihan tuan rumah perayaan tersebut. Prosesi pernikahan adat dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, tergantung pada kemampuannya pihak yang memimpin prosesinya pernikahan adat. Keberagaman budaya memungkinkan komunikasi dan saling mengenal antara individu, yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya ikatan pernikahan, menghubungkan keluarga-keluarga yang terlibat.¹²

¹⁰ Indah Sulistyawati, dan Dewi Lutfiati. "Perawatan tubuh calon pengantin dengan ramuan tradisional Madura sebelum hari pernikahan di rumah spa Keraton Sumenep." *Jurnal Tata Rias* 9.3 (2020).

¹¹ Zamzami, Mohammad. "Living Hadith". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol.17 No.1, h. 73

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:1977), 8.

Keluarga termasuk unit paling kecil dalam masyarakat, dan menimbulkan akibat jadi dalam kehidupan setiap harinya diwarnai oleh budaya atau tradisi yang alami perbedaan pada setiap kelompoknya sosial. Masing-masing kelompoknya sosial mempunyai khasnya lingkungan sosia, yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya.¹³ Maka itu, tidak mengherankan kalau kita sekarang ini menghadapi perbedaan adat dan budaya kita membuat perayaannya pernikahan, yang merupakan salah satu terpentingnya *moment* dalam hidup di Nusantara.¹⁴

Pernikahan adalah suatu kejaidan yang sangatlah penting serta mempunyai sangat sakralnya makna. Melalui pernikahan, seseorang melepaskan diri dari lingkungannya keluarga asal dan memulai membentuk keluarga barunya. Dikarenakan momennya pernikahan sangatlah penting maka seluruh manusia ingin membuat perayaan akan momen tersebut melalui sangat sakralnya upacara yang juga memiliki kemeriahan. Maka pada umumnya, upacara pernikahan akan melibatkan kerabat dan elemen sosial yang lain.¹⁵

Adat ialah konsep kebudayaan yang mencakup bebrbagi nilainya budaya, tradisi, norma, lembaga, dan hukum adat yang umum dilaksanakan di sebuah daerah. Jika adat tidak dilaksanakan, dapat terjadi kebingungan yang mengakibatkan hukuman tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap melanggar norma tersebut. Hal yang sama terjadi dalam konteks adat pernikahan di masyarakat Madura, di desa Klampis, yang mengadopsi atau memiliki tata cara khusus di setiap wilayahnya. Norma tata cara tersebut tidak

¹³ Chafidh *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2008).

¹⁴ Kridalaksana, *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2011

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 13.

terlepas dari beragam warisan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Madura di desa Klampis, dan tetap terjaga hingga saat ini.¹⁶

Tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Klampis Barat khususnya di desa klampis yaitu *Bhurcabbhur* sudah menjadi tradisi daerah tersebut serta termasuk tradisi yang berkelanjutan sebagai akibatnya tradisi *bhurcabbhur* masih dilaksanakan sampai waktu ini. Tradisi *bhurcabbhur* sudah dilakukan secara turun temurun serta telah berlangsung lama serta pelaksanaan tradisi ini pun dilaksanakan ketika setelah ijab qabul dan sebelum program resepsi berlangsung.¹⁷

Tradisi *bhurcabbhur* berasal dari istilah *cabbhur* yang adalah meletakkan, tradisi tersebut artinya rangkaian acara pernikahan dengan cara menyabbhur (meletakkan) uang ke baki atau tempoh yang sudah disediakan didepan pasangan suami istri saat mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika mempelai wanita dijemput atau diarak oleh keluarga mempelai laki-laki ke tempat kediaman mempelai pria, tepatnya selesainya proses akad nikah pada kediaman mempelai wanita selesai.¹⁸

Adapun alat yang dipergunakan yaitu baki yang diletakkan didepan kedua orang tua pasangan suami istri tersebut. Barang yang mereka letakkan berupa uang serta yang berhak meletakkan uang tersebut yaitu dari pihak keluarga mereka (pasutri) dan orang-orang terdekat. Perolehan uang dari hasil tradisi *bhurcabbhur* di umumnya diberikan kepada istri.¹⁹

Pasalnya tradisi *Bhurcabbhur* ini terjadi saat upacara usia kandungan tujuh bulan atau orang Madura umumnya menyebutnya menggunakan pelet kandung.

¹⁶ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

¹⁷ Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 69

¹⁸ Wawancara dengan Rusdah tokoh Masyarakat Klampis, 28 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara dengan Rusdah tokoh Masyarakat Klampis, 28 Agustus 2023

akan tetapi dari zaman ke zaman tradisi *bhurcabbhur* ini diadopsi serta dilaksanakan dalam proses pernikahan. Tradisi *bhurcabbhur* ini yang awalnya dilaksanakan saat upacara usia kandungan tujuh bulan pada akhirnya juga dilakukan saat pernikahan berlangsung. Jadi tradisi *bhurcabbhur* di desa Klampis dilaksanakan dua kali.²⁰

Selain itu, ada berbagai jenis peralatan yang menarik untuk diketahui dalam pelaksanaan acara pernikahan. Peralatan tradisional ini berupa benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap dalam tata cara pernikahan. Mereka berperan sebagai media utama dalam upacara pernikahan dan ritual tata cara. Salah satu peralatan yang menarik adalah "becen",²¹ cobik dan mengenakan berbagai makanan tradisional masyarakat Madura yang harus ada saat acaranya diselenggarakan.

Setiap pernikahan selalu diiringi oleh sebuah acara resepsi pernikahan atau walimah. Tradisi semacam ini umum dan telah menjadi bagian dari budaya di berbagai lapisan masyarakat, walaupun dengan variasi metode dan sistem yang berbeda. Tujuan utama dari menyelenggarakan walimah ini adalah untuk mengekspresikan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi dan untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan masyarakat di sekitarnya.²²

Makanan khas daerah adalah hidangan yang umum dikonsumsi di suatu wilayah, dengan beragam bahan dasar dan variasi, menghasilkan berbagai jenis kuliner tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Madura, seperti cucur, bejit, kettel, dan dodol. Hidangan ini sangat lezat dan seimbang nutrisinya. Hidangan ini merupakan salah satu warisan turun-temurun yang dihadirkan dalam acara-acara

²⁰ Wawancara dengan H. Naylis tokoh Masyarakat Klampis, 28 Agustus 2023

²¹ Zainal Abidin dan Holilur Rahman, *Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi di Madura*, (Jurnal KARSA, Vol. 21 No. 1, Juni 2015), h. 105

²² Muhammad Asmawi, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 175

tertentu, seperti perayaan pernikahan bulan Rebbé, dengan tujuan melestarikan hidangan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Madura.

Proses pernikahan memiliki beberapa tahapan tertentu atau khusus yang harus dilakukan oleh para masyarakat Madura. Berikut adalah hari-hari penting dalam pernikahan masyarakat Madura tersebut. Pertama, Senin Pon (*Pakse*), yang memiliki arti harapan agar pernikahan berlangsung lama tanpa ada perceraian yang terjadi bagi pasangan pengantin. Kedua, Selasa Pon (*Lakonnah Kunung*), yang mengharapkan bahwa pernikahan tersebut akan menjadikan mereka sebagai keluarga besar yang mampu mengatasi masalah sebesar gunung. Ketiga, Rabu Pon (*Lakonnah Bintang*), yang diharapkan akan memberikan kecerahan seperti bintang yang selalu bersinar di malam hari. Ini merupakan upaya pelestarian adat istiadat yang masih dijaga oleh masyarakat setempat.²³

Bhurchabbur ialah tradisi yang dilestarikan serta menjadi bagian dari kehidupan dan khazanah kekayaan masyarakat Madura tepatnya di Bangkalan yang hingga saat ini masih dilestarikan. Bagi orang Bangkalan, dianggap kurang lengkap kasampornaan dan kegembiraan kemanten apabila tradisi ontalan ini tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu tradisi ini mesti dijaga.²⁴

Meskipun tradisi *bhurchabbur* ini ada pada saat upacara usia kandungan tujuh bulanan serta di saat berlangsungnya pernikahan, disini peneliti tidak akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana proses tradisi pada saat upacara usia kandungan, barang, serta alat apa yang dipergunakan saat tradisi+* berlangsung, akan tetapi peneliti berfokus pada penelitian terkait tradisi *bhurchabbur* dalam

²³ Muhammad Subhan “Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Madura Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di desa Sepuluh, Kabupaten Bangkalan) Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008)

²⁴ TIM, Ontalan, Ciri Khas Serangkaian Acara Nikahan Adat Madura Masih ‘Kental’ di Sabiyang Bangkalan, (Suara Satu News, 08 September, 2018)

pernikahan. oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikaji peneliti dalam penelitian ini yaitu *Tradisi Bhurcabbhur* pada Pernikahan Adat Madura ini dengan tujuan perspektif sosiologi hukum . Hasil penelitian ini akan diungkapkan dalam bentuk karya ilmiah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini dipandang dari perspektif hukum Islam serta upaya untuk menjaga harmoni antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam. Maka permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TRADISI BHURCABBHUR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tradisi Bhurchabbur adat Madura di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Bhurchabbur Adat Madura di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bhurchabbur Adat Madura yang berada di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Bhurchabbur di masyarakat Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan mengenai tradisi Pernikahan Adat Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bisa memberikan dari aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai Tradisi bhur-chabbur dalam perspektif sosiologi hukum di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan.
- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis:

a. Bagi Peneliti

Tingkatkan kemampuan intelektualnya peneliti dalam melaksanakan penelitian, terutama dalam menganalisis perspektif hukum terhadap tradisi bhurchabbur adat Madura.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Menjadi masukan berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di lembaga pendidikan, khususnya bagi fakultas syari'ah.

c. Bagi Masyarakat

1) Membagikan wawasan serta pemahaman pada masyarakat mengenai pandangannya hukum Islam pada tradisinya adat pernikahan Madura di Desa Klampis.

2) Menghindarkan masyarakat dari sempitnya pemikiran dan kurang benarnya pemahaman terhadap tradisi bhurchabbur adat Madura, serta memperkaya pemahaman moral terhadap tradisi tersebut.

- 3) Menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi bhurchabbur adat Madura sesuai dengan pandangan perspektif sosiologi hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan membagikan luasnya manfaat, baik di bidang akademik ataupun dalam pengembangan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan menghormati tradisi bhurchabbur adat Madura sesuai dengan perspektif sosiologi hukum.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraini dengan judul "Tradisi Ontalan pada Upacara Perkawinan Adat Madura".

Skripsi tersebut membahas konsep tradisinya atau adatnya 'urf dan menjelaskan kedudukannya adat dan 'urf sebagai metode *istinbathnya* hukum. Skripsi ini juga memaparkan pengertiannya Tradisi Ontalan dari perspektif masyarakat Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan tradisi ontalan yang dilakukan pada perkawinan adat madura adalah ketika dari pihak laki-laki memberi kepada pihak wanita sebagai rezeki kepada calon kedua mempelai, adat tradisi madura sangat tergolong unik jika pada umumnya pengantin yang duduk di pelaminan akan ditaburi berbagai macam bunga. Tapi berbeda dengan pasangan pengantin dimadura justru pasangan pengantin tersebut ditaburi uang saweran dari para tamu undangan dan juga oleh saudara-saudara, sepupu-sepupu, dan juga kerabat dekat. Persamaan dari tradisi ontalan yang dilakukan oleh orang madura itu sangat tergolong unik dengan tradisi bhur-

chabbur dengan adanya sebuah tradisi tersebut sangat menguntungkan bagi sepasang pengantin karena mendapatkan saweran dari saudara-saudara, sepupu-sepupu, dan juga kerabat dari kedua pasangan tersebut. Peneliti sendiri mengeksplorasi Tradisi Bhur-Chabbur dalam Perspektif Sosiologi Hukum, dalam studi kasus di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi oleh Nor Hasan dan Edi Susanto dalam jurnal yang membahas "Fungsi Dan Makna Simbolik Tradisi Ontalan Dalam Pernikahan Madura".

Penelitian ini menjelaskan simbol dan makna tradisi Ontalan dalam pernikahan adat Madura di negara Pamekasan, dengan penekanan pada dimensi sosial dan budaya. Fungsi dan makna tradisi Ontalan mempunyai tujuan guna memberikan kesenangan pada dua pasangan, utamanya pada calon mempelai perempuannya, sehingga setelah menikah mereka dapat menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Simbol Ontalan adalah pertunangan di mana calon mempelai memberikan uang setelah prosesi pertunangan selesai. Calon perempuan kemudian mengunjungi rumah calon mempelai laki-laki dengan cara yang sama, dan jumlah uang yang diterima pada ontalan pertama akan dikembalikan dengan jumlah yang sama atau setara. Menariknya, calon mempelai laki-laki tidak memiliki hak untuk menerima apapun, baik itu uang, barang, atau yang lainnya. Tradisi Ontalan dianggap wajib karena telah turun-temurun dan mempunyai tujuan guna memberikan kesenangan pada dua pasangan, utamanya pada calon mempelai perempuannya. Perbedaan dari fungsi makna simbolik tradisi ontalan yaitu untuk memperkuat suatu hubungan sosial antar keluarga, dan juga simbol kekompakan keluarga, dan juga simbol

keepakatan tentang tradisi yang sudah turun temurun. Persamaan dari makna fungsi simbolik ontalan tersebut adalah hampir sama dengan tradisi *bhur-chabbur* dan juga fungsi dari makna simbolik tersebut adalah membentuk suatu yang khas dari kelompok masyarakat madura yang berada di desa klampis barat , dalam perwujudannya membentuk benda-benda yang bersifat materi. Peneliti sendiri mengeksplorasikan tradisi Bhur-Chabbur dalam perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan).

3. Skripsi yang ditulis oleh Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami pada tahun 2018, berjudul "Nyabek Toloh Tradisi Lamaran Dalam Budaya Madura: Tinjauan sosiologi hukum Islam".

Skripsi ini menjelaskan tradisi Nyabek Toloh yang dipraktikkan di Desa Romben Guna, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura. Tradisi ini mewajibkan mempelai pria memberikan hadiah berupa barang-barang tertentu kepada istri mempelai pria selama bulan Ramadhan. Keberhasilan pengajuan pernikahan dapat dipengaruhi oleh pemenuhan hadiah tersebut. Perbedaan dengan tradisi yang ingin ditulis oleh peneliti adalah hampir sama dengan tradisi *bhur-chabbur*, akan tetapi tradisi *nyabek toloh* yaitu sebuah lamaran yang dilakuka oleh seorang pria terhadap calon mempelai wanita. tapi makna dari *nyabek* dan *toloh* memberikan arti tolak. untuk tradisi *bhur-chabbur* adalah sebuah saweran yang dilakukan oleh oleh kerabat keluarga, saudara-saudara, dari pihak keluarga laki-laki ke pihak perempuan. persamaan untuk yang peneliti tersebut peneliti di fokuskan pada tradisi Bhur-Chabbur dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Tradisi ini kemudian dikaji dari perspektif sosiologi hukum

Islam. Skripsi tersebut juga menggambarkan tradisi pernikahan adat Madura yang masih dipraktikkan di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan, Madura.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Subhan Zamzami dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dengan judul "Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith".

Jurnal ini melakukan pembahasan pada tradisinya pernikahan yang dilakukan di bulan syawal dengan memakai pendekatan *living* hadis. Jurnal ini menyoroti tradisinya pernikahan dalam Islam yang eksistensinya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Jurnal ini secara serius mengkaji praktik, tradisi, ritual, dan sikap yang hidupnya di pertengahannya masyarakat yang mempunyai landasan atau kepopuleran yang berasal dari hadisnya Nabi.

Persamaan pernikahan adat Madura pada bulan Syawal memiliki arti sebagai bulan penuh kemenangan dan berkah. Salah satu keutamaan bulan Syawal adalah anjuran untuk melaksanakan pernikahan, yang termasuk dalam penyempurnaan separuh ibadah, karena pernikahan termasuk salah satu ibadah wajibnya umat Islam. Pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Syawal tidak memiliki tanggal khusus karena sudah dianggap sebagai kebaikan bagi umat Muslim yang melakukannya. Tata cara pelaksanaan pernikahan pada bulan Syawal sama dengan pernikahan di bulan-bulan lainnya tanpa perbedaan yang mencolok di dalamnya. Perbedaan pernikahan adat Madura dilakukan pada bulan-bulan lainnya kecuali bulan yang sudah dilarang dalam Islam atau kepercayaan orang Madura dalam pelaksanaannya. Pernikahan memang sangat

penting bagi masyarakat Madura, sehingga mereka perlu berhati-hati dalam pemilihan hari atau bulan untuk melaksanakan pernikahan yang dianggap sakral.

5. Tesis yang ditulis oleh Afrohatul Laili dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Tradisi Rokatan Calon Pengantin Perspektif Fenomenologi".

Tesis ini memfokuskan pada pernikahan adat Jawa-Madura, khususnya tentang tradisi rokatan calon pengantin. Tesis ini menjelaskan bahwa tradisi rokatan merupakan proses ruwatan atau ritual yang dilakukan oleh calon pengantin sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Proses ini disaksikan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami dan menggali makna serta pengalaman dari tradisi rokatan calon pengantin. Perbedaan tradisi yang peneliti untuk melakukan penelitian adalah tradisi tersebut dilakukan pada saat ritual atau ruwatan oleh calon pengantin akan tetapi tradisi tersebut sama-sama dilakukan pada saat pernikahan, dengan adanya tradisi tersebut juga memiliki persamaan dengan tradisi Bhur-Chabbur yang dilakukan saat pernikahan tradisi tersebut adalah sebuah saweran yang dilakukan oleh keluarga, saudara-saudara, dan juga kerabat. dan hasil saweran tersebut diberikan kepada pengantin wanita untuk keperluan setelah pernikahan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tesis ini memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi rokatan dijalankan dalam konteks pernikahan adat Jawa-Madura. Sementara itu, peneliti sendiri melakukan penelitian dengan judul "Tradisi Bhurchabbur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat,

Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini fokus pada tradisi Bhur-Chabbur dalam perspektif Sosiologi Hukum.